

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Zakat secara bahasa berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak “di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Zakat termasuk rukun Islam dan menjadi dasar bagi tegaknya syariat Islam, oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹ Sedangkan hukum infaq dan shadaqah adalah sunnah

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologis, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Sedangkan shadaqah berasal dari Bahasa Arab ash-shadaqah yang berarti benar. Maksudnya, orang yang gemar bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah dan infaq ini memiliki kesamaan, begitu juga untuk ketentuan dan hukumnya, namun untuk shadaqah memiliki artian yang lebih luas, menyangkut berbagai hal

¹⁹ Ani Mardiantari, et. al., “Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi pada LAZISNU Kota Metro)”, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 1, (Juli: 2019), hal. 39

yang bersifat nonmateriil, sedangkan infaq terbatas pada pemberian berupa materi saja.²⁰

Pada mulanya shadaqah diartikan sebagai pemberian yang disunnatkan. Namun, setelah kewajiban zakat dalam Al-Qur'an disyariatkan, yang demikian pula disebut sebagai shadaqah, maka istilah shadaqah memiliki dua pengertian, yaitu shadaqah sunat dan shadaqah wajib (zakat).²¹ Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, shadaqah (sedekah) adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.²²

2. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Pengelolaan ZIS Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengelolaan ZIS merupakan kegiatan perencanaan, Pengumpulan / penghimpunan, pendistribusian / pentasyarufan dan pendayagunaan zakat, infak, shodaqoh. Pengelolaan ZIS mempunyai dua tujuan yaitu: pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²³

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-undang, maka fungsi pengelolaan dalam hal ini harus

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal 15

²¹ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 129-130.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka (4)

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3

dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang pula. Adapun tahapan pengelolaan ZIS sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengelolaan ZIS dapat diartikan sebagai kegiatan merumuskan rancang bangun untuk mengelola hasil perolehan ZIS sesuai dengan tujuan utama lembaga amil zakat guna meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam hal ini melaksanakan pengelolaan ZIS dengan melakukan penghimpunan donasi dari para donatur kemudian mengelolanya hingga ke tahap pentasyarufan kepada mustahik yang membutuhkan.
- b. Penghimpunan ZIS dapat diartikan sebagai kegiatan koordinasi dalam hal mengumpulkan atau menghimpun dana ZIS, dalam hal ini sebagai kegiatan lembaga pengelola zakat, maka bukan hanya dana zakat saja yang dikumpulkan akan tetapi juga dana infak dan sedekah
- c. Pentasyarufan dana ZIS yakni penyaluran dana ZIS melalui program lembaga kepada mustahik baik secara konsumtif maupun secara produktif, dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan
- d. Pendayagunaan dana ZIS yakni perusahaan agar dana ZIS yang disalurkan tersebut mampu mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih baik kepada mustahik.²⁴

²⁴ Richma Sholawati, *Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). (Studi Pada NU CARE-LAZISNU MWCNU Plosoklaten, Kabupaten Nganjuk)* (2022), Skripsi Mahasiswi IAIN Kediri

3. Bentuk- bentuk Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Manajemen ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) yang semakin maju di era modern seperti sekarang ini, bentuk-bentuk shadaqah semakin bervariasi. ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) disalurkan dalam bentuk bantuanbantuan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sebagai bentuk upaya mencapai peningkatan kesejahteraan. Bentuk-bentuk ZIS tersebut, yakni:

a. ZIS Konsumtif

ZIS Konsumtif merupakan zakat yang diberikan guna keperluan konsumsi sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, santunan dan tempat tinggal yang layak. ZIS Konsumtif diklasifikasikan lagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Konsumtif Tradisional, yaitu ZIS yang diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima atau mustahik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Program ini berlaku jangka pendek untuk mengatasi masalah umat dalam sekejap saja.
- 2) Konsumtif Kreatif, yaitu dana ZIS yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk bantuan untuk mengatasi masalah sosial ekonominya. Program ini berlaku jangka panjang seperti pemberian bantuan sekolah seperti beasiswa, bantuan sarana peribadatan, bantuan alat mata pencaharian mustahik, bantuan fasilitas kesehatan dan lain-lain.²⁵

²⁵ Moh.Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu Asyur* (Malang: UIN Malang Press, 2015), hal. 34

b. ZIS Produktif

ZIS Produktif adalah pemberian dana ZIS yang disalurkan kepada mustahiq dan dapat dikembangkan atau dimanfaatkan secara berkepanjangan. Seperti pemberian modal usaha, dengan begitu dapat membantu kehidupan sosial mustahiq secara terus-menerus. Terdapat dua bentuk dari ZIS Produktif ini, yaitu :

- 1) Produktif Konvensional, yaitu ZIS yang disalurkan dalam bentuk pemberian alat atau barang produktif, sehingga mustahiq dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
- 2) Produktif Kreatif, dimana dana ZIS diberikan dalam bentuk modal bergulir, baik modal usaha sebagai upaya pengembangan usaha kecil maupun untuk modal proyek sosial.²⁶

B. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS)

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS)

Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam perundang-undangan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Secara lebih luas, dalam pada Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga disebutkan bahwa selain menerima zakat LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.²⁷ Inilah yang selanjutnya disebut sebagai LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) karena penghimpunan LAZ

²⁶ Ibid., 35

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 18 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

tidak mencakup zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah. Maka bisa dikatakan bahwa LAZIS sama dengan LAZ hanya saja penghimpunannya lebih luas, tidak hanya zakat tetapi juga mencakup infaq dan shadaqah.

Indonesia memiliki dua organisasi pengelola zakat yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).²⁸ Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak memiliki afiliasi dengan BAZ karena LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Berdirinya organisasi pengelola zakat di Indonesia ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.²⁹

2. Prinsip Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS)

Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan zakat yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Berikut prinsip yang hendaknya dimiliki oleh lembaga amil zakat.³⁰

- a. Prinsip Keterbukaan, yaitu Prinsip dalam Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah yang mengacu pada komitmen untuk menjalankan operasi

²⁸ Anang Ariful Habib, "The Principle Of Zakat, Infaq, And Shadaqah Accounting Based SFAS 109", *Journal of Accounting and Business Education*, 1 (September, 2016), hal. 9

²⁹ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 94-99

³⁰ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance", *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* Vol 3, No 2 (2018), hal. 120- 121, <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php>, Diakses pada tanggal 15 September 2023, pukul 18.40 WIB.

dan aktivitas dengan cara yang terbuka dan jujur, sehingga dapat memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi

- b. Prinsip Akuntabilitas, yaitu Prinsip dalam Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah yang mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban LAZIS untuk menjalankan operasional dan kegiatan dengan transparansi, integritas, dan kejujuran. Prinsip ini membantu memastikan bahwa dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola oleh LAZIS digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Prinsip Pertanggungjawaban, yaitu Prinsip dalam Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah yang mencakup sejumlah aspek yang menggarisbawahi kewajiban dan tanggung jawab LAZIS terhadap dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikelolanya. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan donatur serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Prinsip Independensi, yaitu Prinsip dalam Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah yang mencerminkan pentingnya menjaga kemandirian dan kebebasan organisasi ini dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah.
- e. Prinsip Kewajaran dan Keadilan, yaitu Prinsip dalam Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah yang mengacu pada komitmen untuk menjalankan operasional dan distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah dengan adil, merata, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan tanpa diskriminasi.

- f. Prinsip Kepatuhan Syariah, yaitu Prinsip dalam Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah yang menjalankan seluruh aktivitas dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan prinsip-prinsip dan hukum Islam (syariah). Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengumpulan dan distribusi dana tersebut berada dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

3. Tugas Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS)

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jika LAZIS merupakan lembaga yang tidak hanya menghimpun zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah, maka dapat diketahui bahwa tugas dari LAZIS adalah membuat perencanaan, melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan terkait pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq serta shadaqah.³¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa kegiatan pengelolaan zakat bertujuan untuk (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai organisasi pengelola zakat yang diakui secara nasional, sudah menjadi kewajiban untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Segala bentuk kegiatan yang direncanakan oleh BAZ, LAZ atau LAZIS haruslah mengacu pada tujuan tersebut.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 18 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

mengupayakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama mustahiq dan mengentaskan kemiskinan.³²

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Secara bahasa kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Sedang “kesejahteraan” berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman.³³ Kesejahteraan merupakan keadaan dimana segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik, mulai dari kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, khususnya kebutuhan yang paling mendasar yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan pelayanan kesehatan.³⁴

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam aspek sosial masyarakat. Dilakukan dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan guna memenuhi segala kebutuhan dalam beberapa bidang kehidupan, mulai dari standar kehidupan, penyesuaian sosial, kehidupan keluarga dan anak, waktu senggang serta hubungan sosial masyarakat. Yang menjadi perhatian utama dalam kesejahteraan sosial adalah individu-individu, kelompok-

³²Ibid.,

³³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 84

³⁴ Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Umat (Bandung: Refika Aditama, 2009),hal. 2-3

kelompok, komunitas dan kesatuan masyarakat yang lebih luas, dimana cakupan pelayanannya meliputi pemeliharaan, pencegahan dan penyembuhan.³⁵

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kemiskinan ini sangat beragam, yaitu dapat dilihat dari sisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, hingga masalah sosial, budaya, dan politik. Dalam Indikator kesejahteraan ini penulis menggunakan dua pedoman yaitu: Kesejahteraan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan kesejahteraan menurut pandangan Al-Ghazali sebagai penilaian dari sudut pandang Islam, adapun dari penjelasan kedua tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kesejahteraan menurut BKKBN

Indikator kesejahteraan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) (2011) terbagi menjadi lima tahapan keluarga, yaitu:

- 1) Keluarga Pra Sejahtera: dalam kategori ini, keluarga pra sejahtera belum dapat memenuhi salah enam dari indikator dasar yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
- 2) Keluarga Sejahtera I: dalam keluarga ini, mereka telah mampu memenuhi indikator dasar. Tetapi belum dapat memenuhi indikator psikologisnya, yang terdiri dari konsumsi protein, luas tempat tinggal

³⁵ Rohiman Notowidagdo, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 38-113

yang layak, pakaian baru, melaksanakan ibadah, pekerjaan, kondisi yang sehat, kemampuan baca tulis, dan kontrasepsi.

3) Keluarga Sejahtera II: Keluarga Sejahtera II telah memenuhi kebutuhan dasar dan psikologis mereka, namun belum mampu memenuhi kebutuhan perkembangannya. Indikator kebutuhan perkembangan tersebut meliputi tabungan penghasilan, pengetahuan agama, mengikuti kegiatan sosial dalam lingkungannya, berkomunikasi saat makan bersama, dan kemudahan mengakses informasi melalui media.

4) Keluarga Sejahtera III: pada Keluarga Sejahtera III, mereka telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, psikologis dan kebutuhan perkembangan. Namun belum memenuhi kebutuhan aktualisasi diri yang terdiri dari kemampuan dalam memberikan bantuan atau sumbangan materiil untuk kegiatan sosial secara rutin, juga aktif sebagai pengurus organisasi atau perkumpulan sosial masyarakat.

5) Keluarga Sejahtera III plus: dalam kategori ini, Keluarga Sejahtera III plus telah mampu memenuhi segala kebutuhannya mulai dari kebutuhan dasar, psikologis, perkembangan hingga kebutuhan aktualisasi diri.³⁶

b. Kesejahteraan menurut Islam

Kesejahteraan menurut Islam melalui Imam Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan, yang dapat diwujudkan dengan terpenuhinya tujuan syara'. Untuk mencapai tujuan syara' tersebut, Al-

³⁶ Faakhira Nadia Syakina, et. al., "Pendapatan Kesejahteraan Rumah Tangga Pembudidaya Lele Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan", Jurnal JIIA, 1 (Februari 2019), hal. 62.

Ghazali menjabarkan sumber-sumber kesejahteraan yang harus dipenuhi, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁷ Tidak hanya itu, Imam al-Ghazali juga berpandangan selain dengan menjaga maslahat yang lima, untuk mencapai tujuan syara' yang benar hendaklah dengan menolak mafsadah. Mafsadah adalah kemudharatan yang membawa kepada kerusakan. Menurut Imam al-Ghazali, mafsadah merupakan sesuatu yang membawa terhapusnya (sebagian atau keseluruhan) dari maqashid syariah yang lima.³⁸ Yaitu :

1) Hifz al-Din (حفظ الدين) - Memelihara Agama

Tujuan utama dari agama Islam adalah menjaga dan memelihara keyakinan dan praktik agama Islam. Ini mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan beribadah bagi umat Islam.

2) Hifz al-Nafs (حفظ النفس) - Memelihara Jiwa

Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah melindungi jiwa manusia. Dalam konteks peningkatan kesejahteraan, ini berarti melindungi masyarakat miskin dari kondisi yang dapat membahayakan hidup mereka. Upaya untuk memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, air bersih, sanitasi yang baik, dan perlindungan sosial dapat membantu menjaga jiwa masyarakat yang kurang beruntung.

³⁷ Annisa Dinar Rahman dan Siti Inayatul Faizah, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Karyawan Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Surabaya", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 12 (Desember, 2019), hal. 25

³⁸ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali", TSAQAFAH Jurnal Peradaban Islam, 2 (November, 2017), hal. 358-362.

3) Hifz al-Aql (حفظ العقل) - Memelihara Akal

Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap akal sehat manusia. Ini berarti menyediakan mereka akses ke Pendidikan dan mencakup hal-hal yang bersifat edukasi³⁹

4) Hifz al-Nasl (حفظ النسل) - Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan adalah salah satu tujuan penting dalam Islam. Ini mencakup melindungi hak-hak anak-anak dan memberikan akses mereka terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan lingkungan yang aman. Dengan memberikan anak-anak peluang yang setara untuk tumbuh dan berkembang, kita dapat membantu memutus siklus kemiskinan⁴⁰

5) Hifz al-Mal (حفظ المال) - Memelihara Harta Benda

Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap harta benda dan harta kekayaan individu dan masyarakat. Dalam konteks ini sebagai perlindungan terhadap kemiskinan. Upaya untuk menciptakan peluang ekonomi, memberikan akses ke modal usaha kecil dan menengah, dan melarang praktik eksploitasi atau penipuan dalam transaksi ekonomi dapat membantu mengentaskan kemiskinan..⁴¹

Dengan memahami Maqasid al-Shariah, masyarakat dan pemerintah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan. Ini termasuk memastikan bahwa kebijakan sosial, ekonomi, dan politik mencerminkan nilai-nilai Islam

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Ibid.,

⁴¹ Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syari'ah Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*, hlm. 296.

dalam upaya memerangi kemiskinan, menjaga kesejahteraan manusia, dan mencapai tujuan-tujuan yang mendasari hukum Islam.

D. Pendekatan *Bottom up*

Marzuki menyampaikan bahwa ada dua ciri penting dari pendekatan bottom-up (partisipatif) dalam pembangunan, yaitu : (1) adanya kemitraan atas dasar kesamaan antara pemerintah dan masyarakat setempat yang diwujudkan dalam fase pengambilan keputusan dan implementasi keputusan program; dan (2) bahwa masyarakat setempat sendiri yang membuat keputusan mereka dan mengambil tanggung jawab penuh dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program dengan dukungan pemerintah⁴². Teori *bottom-up* dalam penerapan di Lazisnu merujuk pada pendekatan yang berfokus pada partisipasi dan kontribusi aktif masyarakat dalam merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan program-program sosial dan kemanusiaan.

Lazisnu adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, yang berperan dalam mengelola dana zakat dan amal dari masyarakat untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Pendekatan *bottom-up* dalam konteks Lazisnu berarti bahwa program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh Lazisnu tidak hanya ditentukan oleh pengambil keputusan di puncak organisasi, tetapi juga melibatkan aktifitas dan partisipasi masyarakat luas, terutama anggota Nahdlatul Ulama (NU) dan masyarakat yang memiliki potensi untuk memberikan zakat, infaq, dan shadaqah.

⁴² Muhammad Marzuki, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM, (Jakarta, Departemen Dalam Negeri, 2004) hal 50